

PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH
NOMOR 2, TAHUN 2005

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH PETRO PRABU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PRABUMULIH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang Pembangunan Daerah dan menambah Pendapatan Daerah serta meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, dipandang perlu membentuk Perusahaan Daerah yang akan mengelolah dan memanfaatkan potensi yang ada di sektor perdagangan, jasa, pertambangan dan energi, transportasi dan sektor lainnya di Kota Prabumulih;
- b. bahwa Perusahaan Daerah pada butir a diharapkan dapat menciptakan kegiatan yang mandiri, handal, transparan, berdaya saing, efisien dan berwawasan lingkungan serta mendorong perkembangan pembangunan Daerah.
- c. bahwa untuk mewujudkan hal tersebut diatas maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4113);
3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;

9. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2003 Nomor 41).
10. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2003 Nomor 42);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PRABUMULIH

dan

WALIKOTA PRABUMULIH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH PETRO PRABU**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Prabumulih.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Prabumulih.
3. Walikota adalah Walikota Prabumulih.
4. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Kota Prabumulih.
5. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Kota Prabumulih.
6. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Kota Prabumulih.
7. Usaha Pertambangan adalah segala kegiatan pertambangan, meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, pemurnian, pengangkutan dan penjualan.
8. Penyelidikan Umum adalah penyelidikan secara Geologi Umum atau Geofisika di daratan, perairan, dan dari udara dengan maksud untuk membuat peta Geologi Umum atau untuk menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian pada umumnya.
9. Eksplorasi adalah kegiatan penyelidikan Geologi atau pertambangan yang tujuannya untuk menetapkan lebih seksama mengenai sifat letakan, dimensi, dan mutu bahan galian.
10. Eksploitasi adalah kegiatan usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian, minyak dan gas serta produk lainnya guna dimanfaatkan secara optimal.
11. Pengolahan dan Pemurnian adalah pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan mutu bahan galian, minyak dan gas memperoleh dan memanfaatkan unsur-unsur yang terkandung di dalam bahan galian, minyak dan gas tersebut.
12. Transportasi/Pengangkutan adalah segala usaha pemindahan bahan hasil galian, minyak dan gas, serta produk atau jasa lainnya dari suatu tempat ke tempat lainnya.
13. Penjualan/Pemasaran adalah segala kegiatan usaha penjualan dan pengolahan bahan galian, minyak dan gas, serta produk dan jasa lainnya.
14. Jasa-jasa Pertambangan adalah kegiatan usaha jasa yang diperlukan sebagai penunjang kegiatan yang berhubungan dengan usaha pertambangan dan energi.
15. Konstruksi adalah semua pekerjaan yang bertujuan untuk membuat/mendirikan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pertambangan umum dan kegiatan lainnya.

BAB II PENDIRIAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Perusahaan Daerah Petro Prabu

BAB III KEDUDUKAN HUKUM, TUJUAN DAN BIDANG USAHA

Pasal 3

Perusahaan Daerah Petro Prabu berkedudukan di Kota Prabumulih dan dapat mendirikan unit-unit usaha dan atau cabang – cabang usaha di Wilayah Kota Prabumulih dan tempat – tempat lain yang di pandang perlu.

Pasal 4

- (1) Perusahaan Daerah Petro Prabu memiliki status Badan Hukum, yang berhak melaksanakan usaha-usaha berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Perusahaan Daerah Petro Prabu merupakan Holding Company yang akan membawahi beberapa anak perusahaan.

Pasal 5

Dengan tidak mengurangi ketentuan Peraturan Daerah ini maka terhadap Perusahaan Daerah dimaksud Pasal 2 berlaku segala ketentuan Hukum Indonesia yang tidak bertentangan dengan azas Demokrasi yang merupakan bagian dari Sistem Ekonomi berdasarkan Pancasila.

Pasal 6

- (1) Perusahaan Daerah ini bertujuan menunjang perkembangan dan peningkatan perekonomian Daerah dan Pendapatan Asli Daerah berperan serta memperluas / meningkatkan kesempatan berusaha dan lapangan kerja
- (2) Perusahaan Daerah bergerak dalam bidang usaha sebagai berikut:
 1. Perusahaan Milik Daerah bergerak dalam Lapangan Usaha
 - a. Minyak dan Gas Bumi;
 - b. Batubara;
 - c. Energy dan Kelistrikan;
 - d. Perkebunan dan Kehutanan;
 2. Disamping usaha seperti tersebut dalam ayat (1) Perusahaan juga bergerak dalam bidang jasa yang meliputi:
 - a. Jasa Penunjang Migas
 - b. Jasa Penunjang Energy dan Ketenagalistrikan;
 - c. Jasa Penunjang Pertambangan dan Umum;
 - d. Jasa Pariwisata dan Perhotelan;
 - e. Gedung dan Transportasi;
 - f. Jasa dibidang Olahraga;
 - g. Perkebunan, Kehutanan dan Pertanian maupun Industri yang terkait;
 - h. Jasa Keuangan dan Perbankan
 - i. Jasa Komunikasi dan Penyiaran
 3. Disamping seperti tersebut dalam ayat (2) Perusahaan Daerah juga bergerak dalam lapangan usaha jasa pertambangan yang meliputi :
 - (a) Pemetaan Geologi dan pengukuran tanah dalam rangka kegiatan penelitian umum, eksploitasi pertambangan dan menggunakan metode penyelidikan;
 - (b) Konsultan sehubungan dengan usaha-usaha perencanaan dan konstruksi bangunan dan fasilitas dilingkungan proyek pertambangan

Pasal 7

- (1) Perusahaan Daerah dalam membentuk unit-unit usaha dan atau cabang – cabang usaha disesuaikan dengan potensi dan peluang yang ada bagi kepentingan Daerah bersama masyarakat.
- (2) Pembentukan unit-unit usaha dan atau cabang-cabang usaha Perusahaan Daerah dilakukan berdasarkan usulan Direksi yang disetujui Walikota berdasarkan Pertimbangan Dewan Komisaris.
- (3) Unit-unit yang dimaksud dalam ayat (1) dapat berbentuk Persero yang dipimpin oleh Manajemen unit usaha yang bertanggung jawab kepada Direksi.
- (4) Unit-unit usaha dapat melakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan lainnya dengan sepengetahuan dan persetujuan tertulis dari Direksi.

BAB IV PEMBENTUKAN USAHA, PATUNGAN DAN ANAK PERUSAHAAN

Pasal 8

- (1) Dalam mengembangkan usahanya Perusahaan Daerah dapat membentuk usaha patungan dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) lainnya, Koperasi, Badan usaha Swasta maupun dengan Badan Usaha Luar Negeri dalam Bentuk Penanaman Modal Asing;
- (2) Dalam pembentukan usaha patungan seperti dimaksud dalam ayat (1) harus mendapat persetujuan dari Walikota.

Pasal 9

- (1) Guna mengembangkan lapangan usahanya, Perusahaan Daerah dapat membentuk anak perusahaan sesuai dengan bidang usahanya masing – masing;
- (2) Dalam pembentukan anak perusahaan dimaksud ayat (1) harus mendapat persetujuan Walikota;
- (3) Walikota diberikan kewenangan untuk menyetujui Pembentukan Usaha Patungan maupun anak perusahaan .

BAB IV M O D A L

Pasal 10

- (1) Modal Dasar Perusahaan Daerah terdiri dari kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan dan ditetapkan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), dengan penyeteroran pertama sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dan penyeteroran berikutnya disesuaikan oleh kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Modal Perusahaan Daerah tidak terbagi atas saham-saham.
- (3) Perusahaan Daerah mempunyai Cadangan Umum yang dibentuk menurut ketentuan dalam Pasal 36 huruf b Peraturan Daerah ini.
- (4) Perusahaan Daerah tidak dibenarkan mengadakan cadangan - cadangan lain.
- (5) Semua alat likuidasi disimpan pada Bank Pembangunan Daerah Sumsel atau Bank lainnya yang ditunjuk oleh Pemerintahan Daerah
- (6) Setiap perubahan Modal Dasar yang berasal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan, dilakukan dengan Peraturan Daerah.

BAB VI
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 11

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah diusulkan oleh Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas dan berlaku setelah ditetapkan oleh Walikota.

BAB VII
PENGUSAHAAN DAN PENGELOLAAN

Pasal 12

- (1) Perusahaan Daerah dipimpin oleh suatu Direksi, jumlah anggota Direksi paling banyak 4 (empat) orang dengan ketentuan salah satu anggota Direksi diangkat sebagai Direktur Utama dan yang lainnya sebagai Direktur;
- (2) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikota berdasarkan usul dan pertimbangan dari Badan Pengawas ;
- (3) Direksi diangkat untuk waktu selama –lamanya 4 (empat) tahun, dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir dengan tetap memperhatikan ayat (2);
- (4) Permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan oleh Walikota selama –lamanya 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan anggota Direksi yang lama berakhir;
- (5) Anggota Direksi sebelum menjalankan tugasnya terlebih dahulu dilantik dan diambil sumpahnya atau janjinya oleh Walikota.

Pasal 13

Direksi Perusahaan Daerah diangkat berdasarkan syarat –syarat kemampuan dan keahlian dalam pengelolaan Perusahaan Daerah, memenuhi syarat lain yang diperlukan untuk menunjang Perusahaan Daerah yang dipimpinnya dan sesuai dengan Peraturan Perundang –undangan yang berlaku dengan syarat – syarat:

- a. Umum;
 1. Warga Negara Indonesia;
 2. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 3. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undangng-undang Dasar 1945;
 4. Setia dan taat kepada Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 5. Tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang – undang Dasar 1945;
 6. Mempunyai rasa pengabdian kepada Nusa dan Bangsa, terutama terhadap pemerintah Daerah;
 7. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum pasti;
 8. Sehat jasmani dan rohani;

b. Khusus:

1. Mempunyai kepribadian dan jiwa kepemimpinan;
2. Berwibawa dan jujur;
3. Mempunyai pengetahuan, kecakapan dan pengalaman kerja yang cukup.

Pasal 14

- (1) Direksi tidak boleh terikat hubungan keluarga dengan Walikota atau dengan anggota direksi atau badan pengawas lainnya sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar;
- (2) Jika setelah pengangkatan mereka yang dimaksud pada ayat (1) termasuk periparan yang dilarang dalam hubungan jabatan mereka, diperlukan izin Walikota untuk melanjutkan jabatannya;
- (3) Anggota Direksi dan Pimpinan Unit dilarang merangkap jabatan lain;
- (4) Anggota Direksi dan Pimpinan Unit dilarang mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan atau perkumpulan lain yang berusaha dalam lapangan yang bertujuan mencari laba.

Pasal 15

- (1) Anggota Direksi diberhentikan atau dapat diberhentikan oleh Walikota, meskipun masa jabatannya belum berakhir karena :
 - a. Meninggal Dunia;
 - b. Permintaan Sendiri
 - c. Melakukan sesuatu atau yang bersikap merugikan Perusahaan Daerah atau bertentangan dengan kepentingan Negara;
 - d. Sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.
 - e. Tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui
 - f. Dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Khusus dalam hal diduga terdapat tuduhan seperti tersebut pada ayat (1) huruf c Anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara dari tugasnya oleh Walikota sesuai dengan usul Badan Pengawas;
- (3) Pemberhentian sementara itu diberitahukan secara tertulis kepada Anggota Direksi yang bersangkutan, Badan Pengawas dan Anggota Direksi lainnya disertai alasan-alasan yang menyebabkan pemberhentian sementara tersebut;
- (4) Dalam hal terjadi pemberhentian sementara sebagaimana tersebut pada ayat (3) dilakukan hal-hal sebagai berikut ;
 - a. Anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam suatu sidang yang khusus diadakan untuk itu oleh Badan Pengawas dalam waktu 1 (satu) bulan sejak Anggota – anggota Direksi tersebut diberitahukan tentang pemberhentian semmentaranya. Jika Anggota Direksi yang bersangkutan tidak hadir dalam persidangan tersebut, yang bersangkutan dianggap menerima apapun yang diputuskan oleh Badan Pengawas;
 - b. Dalam Sidang itu Badan Pengawas memutuskan apakah Anggota Direksi yang bersangkutan tetap diusulkan diberhentikan ataukah pemberhentian sementara itu dibatalkan dan segera menyampaikan keputusannya secara tertulis kepada Walikota;

- c. Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterimanya keputusan sidang tersebut dalam huruf b ayat (4) Walikota mengeluarkan keputusan dan menyampaikan secara tertulis kepada Anggota Direksi yang bersangkutan, Badan Pengawas dan Anggota Direksi lainnya. Dalam hal ini pemberitahuan tersebut diatas tidak dilakukan dalam waktu yang ditentukan , maka pemberhentian sementara itu menjadi batal menurut hukum;
- d. Jika sidang tersebut huruf b ayat (4) tidak diadakan oleh Dewan Komisaris dalam satu bulan setelah pemberhentian sementara itu diberitahukan menurut ketentuan ayat (3), maka usul pemberhentian dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dan keputusan pemberhentian sementara oleh Walikota yang bersangkutan menjadi batal menurut hukum;
- e. Jika keputusan Walikota pada huruf c ayat (4) tidak dapat disetujui Direksi yang bersangkutan maupun Badan Pengawas maka pihak yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan banding secara tertulis kepada instansi atasan dengan disertai dengan alasan-alasannya dalam waktu 2 (dua) minggu setelah keputusan tentang pemberhentian dimaksud diterima. Instansi atasan mengambil keputusan terhadap banding itu selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) bulan sejak surat banding diterimanya, keputusan tersebut mengikat semua pihak yang bersangkutan;
- f. Apabila Instansi atasan tidak mengambil keputusan terhadap permohonan banding tersebut dalam waktu yang ditetapkan dalam huruf a ayat (4), maka Keputusan Walikota tersebut menjadi batal menurut hukum sehingga permohonan banding yang bersangkutan dianggap diterima.

Pasal 16

- (1) Direksi mewakili Perusahaan Daerah di dalam dan diluar Pengadilan;
- (2) Direksi dapat memberikan kuasa untuk mewakili Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada seorang Anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu, dan atau kepada seorang atau beberapa orang pegawai Perusahaan Daerah tersebut, baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang / badan lain dengan persetujuan Walikota.

Pasal 17

- (1) Direksi berkewajiban penyelenggaraan Perusahaan Daerah berdasarkan kebijakan umum yang digariskan oleh Walikota dan atau Badan Pengawas dengan mengikuti tata tertib serta cara kerja yang sudah ditetapkan serta memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;
- (2) Direksi mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Daerah;
- (3) Tata tertib dan cara menjalankan pekerjaan Direksi dan Pimpinan Unit serta Badan Pengawas, diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Walikota setelah mendapat pertimbangan Badan Pengawas;
- (4) Direksi mengangkat dan memberhentikan Pimpinan Unit atau Manager Pegawai Perusahaan Daerah berdasarkan Ketentuan Pokok-pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah.

Pasal 18

- (1) Direksi memerlukan persetujuan dari Walikota dalam hal-hal:
 - a. Mengadakan perjanjian yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. Mengadakan pinjaman dan mengeluarkan obligasi;
 - c. Memperoleh, memindahtangankan atau membebani benda tak bergerak;
 - d. Mengadakan investasi baru;
 - e. Penyertaan modal dalam perusahaan lain;
 - f. Mengadakan tindakan-tindakan lain yang dipandang perlu adanya persetujuan atau pengesahan Walikota.
- (2) Persetujuan dan atau pemberian persetujuan dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Walikota setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas;
- (3) Dalam hal direksi tidak melaksanakan ketentuan pada ayat (1), maka segala tindakan tersebut dianggap tidak mewakili Perusahaan Daerah dan semua tindakan tersebut menjadi tanggung jawab pribadi Anggota Direksi yang bersangkutan.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Direksi berada dibawah pengawasan dan bertanggung jawab kepada Walikota;
- (2) Pelaksanaan pengawasan sehari-hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Pengawas yang ditetapkan Walikota;
- (3) Pimpinan Unit berada dibawah pengawasan dan bertanggung jawab kepada Direksi.

Pasal 20

Syarat-syarat Anggota Badan Pengawas :

- (1) Anggota Badan Pengawas adalah Warga Negara Indonesia
- (2) Anggota Badan Pengawas memiliki keahlian serta mempunyai akhlak dan moral yang baik;
- (3) Anggota Badan Pengawas terdiri dari orang-orang yang tidak melakukan kegiatan yang merugikan kepentingan Negara dan atau tindakan-tindakan yang tercela;
- (4) Tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota atau dengan Badan Pengawas lainnya atau dengan direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar;

Pasal 21

- (1) Anggota Badan Pengawas paling banyak 3 orang, seorang diantaranya dipilih menjadi ketua merangkap anggota;
- (2) Walikota menjabat Ketua Badan Pengawas secara Ex-Officio atau dapat menempatkan Pejabat atau orang lain yang ditunjuk;

- (3) Anggota Badan Pengawas diangkat oleh Walikota untuk masa jabatan selama-lamanya 3 (tiga) tahun, dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir;
- (4) Sebelum dikeluarkan Keputusan Walikota tentang pengangkatan Anggota Badan Pengawas, bila perlu terlebih dahulu dimintakan persetujuan prinsip kepada instansi terkait;
- (5) Setiap permohonan persetujuan prinsip pengangkatan Anggota Badan Pengawas disampaikan kepada Walikota secara lengkap oleh instansi atasan dengan dilampiri keterangan/identitas calon Anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan berupa :
 - a. Daftar Riwayat Hidup lengkap memuat pendidikan dan pengalaman kerja;
 - b. Surat pernyataan Walikota yang menyatakan bahwa tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota atau badan Pengawas lainnya atau dengan direksi sampai derajat ketiga baik untuk garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar;
 - c. Pendapat, saran-saran dan pertimbangan lainnya atas calon-calon yang diusulkan
 - d. Pas foto ukuran 4 x 6.
- (6) Walikota yang menjabat Ketua merangkap Anggota Badan Pengawas dikecualikan dari ketentuan ayat (4) dan ayat (5);
- (7) Permohonan persetujuan prinsip sebagaimana tersebut dalam ayat (5) disampaikan oleh Walikota selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Anggota Badan Pengawas lama berakhir;
- (8) Instansi atasan memberikan pertimbangan tentang dapat atau tidak dapat diangkat calon Anggota Badan Pengawas yang diusulkan sebagai Anggota Badan Pengawas ;
- (9) Ketua dan Anggota Badan Pengawas menerima uang jasa yang besarnya ditetapkan oleh Walikota dan bebaskan kepada Perusahaan Dacrah.

Pasal 22

- (1) Anggota Badan Pengawas diberhentikan atau dapat diberhentikan oleh Walikota meskipun masa jabatannya belum berakhir karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri;
 - c. Melakukan sesuatu atau yang bersikap merugikan Perusahaan Daerah;
 - d. Sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.
 - e. Tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya
 - f. Dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan negeri yang tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- (2) Pemberhentian termasuk pada huruf c dan d dilakukan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Khusus dalam hal diduga terdapat tuduhan tersebut dalam ayat (1) huruf c, Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara dari tugasnya Walikota;
- (4) Pemberhentian sementara itu diberitahukan secara tertulis kepada Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan, Direksi dan Badan Pengawas lainnya disertai alasan-alasan yang menyebabkan pemberhentian sementara tersebut;
- (5) Dalam hal terjadi pemberhentian sebagaimana tersebut dalam ayat (3) pasal ini dilakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam suatu sidang yang khusus diadakan untuk itu oleh Badan Pengawas dalam waktu 1 (satu) bulan sejak Badan Pengawas tersebut diberitahukan tentang pemberhentian semmentaranya. Jika Badan Pengawas yang bersangkutan tidak hadir pada waktu persidangan tersebut, yang bersangkutan dianggap menerima apa-apa yang telah diputuskan;

- b. Dalam sidang itu diputuskan apakah Badan Pengawas yang bersangkutan tetap diusulkan untuk diberhentikan ataukah pemberhentian sementara itu dibatalkan dan segera menyampaikan keputusannya secara tertulis kepada Walikota;
 - c. Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterimanya keputusan sidang tersebut dalam huruf b ayat ini, Walikota mengeluarkan keputusannya dan menyampaikan secara tertulis kepada Anggota Badan Pengawas. Dalam hal ini pemberitahuan tersebut diatas tidak dilakukan dalam waktu yang ditentukan, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal menurut hukum.
- (6) Jika sidang tersebut pada ayat (4) tidak diadakan dalam satu bulan setelah pemberhentian sementara itu diberitahukan menurut ketentuan ayat (3), maka usul pemberhentian dimaksud dalam ayat (2) dan keputusan pemberhentian sementara oleh Walikota yang bersangkutan menjadi batal menurut hukum;
- (7) Jika keputusan Walikota pada ayat (4) huruf c tidak dapat disetujui oleh Badan Pengawas yang bersangkutan, maka yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan banding secara tertulis kepada instansi atasan dengan disertai alasan-alasan dalam waktu 2 (dua) minggu setelah pemberitahuan tentang keputusan dimaksud diterimanya. Apabila instansi atasan tidak mengambil keputusan terhadap permohonan banding tersebut dalam waktu yang ditetapkan dalam ayat (4) huruf a, maka keputusan Walikota tersebut berlaku sendirinya sehingga permohonan banding yang bersangkutan dianggap tidak diterima.

Pasal 23

Badan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban :

- a. Memberikan pendapat dan saran kepada Walikota mengenai Rancangan Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Perusahaan/ tambahannya dan laporan-laporan lain dari Direksi;
- b. Mengikuti perkembangan kegiatan-kegiatan Perusahaan Daerah dan dalam hal Perusahaan Daerah menunjuk gejala kemunduran segera melaporkan kepada Walikota dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh;
- c. Memberikan pendapat dan saran kepada Walikota dengan tembusannya kepada Direksi mengenai setiap masalah lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perusahaan Daerah;
- d. Melakukan tugas-tugas pengawasan lain yang ditentukan Walikota;
- e. Memberikan laporan kepada Walikota secara berkala (Triwulan dan Tahunan) serta pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perusahaan Milik Daerah dan hasil pelaksanaan Badan Pengawas ;
- f. Memberikan pendapat dan saran kepada Walikota terhadap pengangkatan dan pemberhentian direksi;
- g. Memberikan pendapat dan saran kepada Walikota terhadap program kerja yang diajukan oleh direksi;
- h. Memberikan pendapat dan saran kepada Walikota terhadap laporan neraca dan perhitungan laba / rugi;
- i. Memberikan pendapat dan saran atas laporan kinerja Perusahaan Daerah

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 21 Badan Pengawas wajib memperhatikan :

- a. Pedoman dan petunjuk-petunjuk Walikota dengan senantiasa memperhatikan efisiensi Perusahaan Daerah
- b. Ketentuan dalam Peraturan Pendirian Perusahaan Daerah serta ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;
- c. Pemisahan tugas pengawas dengan tugas pengurus Perusahaan Daerah yang merupakan tugas dan tanggung jawab Direksi.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Melihat buku-buku dan surat-surat serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa keadaan kas (untuk keperluan verifikasi) dan memeriksa kekayaan Perusahaan Daerah;
- b. Memasuki pekarangan-pekarangan, gedung-gedung dan kantor yang dipergunakan oleh Perusahaan Daerah;
- c. Meminta penjelasan-penjelasan dari Direksi mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perusahaan Daerah;
- d. Meminta Direksi atau pejabat lainnya dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Badan Pengawas ;
- e. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan *pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;
- f. Hal-hal yang dianggap perlu sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini;
- g. Memberi peringatan kepada direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- h. Memeriksa direksi yang diduga merugikan Perusahaan;
- i. Mengesahkan rencana kerja dan anggaran Perusahaan Daerah;
- j. Menerima atau menolak pertanggungjawaban keuangan dan program kerja direksi tahun berjalan.

Pasal 26

- (1) Badan Pengawas mengadakan rapat sekurang – kurangnya 3(tiga) bulan sekali dan sewaktu-waktu bila diperlukan;
- (2) Dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan Perusahaan Daerah sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan hak serta kewajibannya;
- (3) Keputusan rapat Badan Pengawas diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat;
- (4) Untuk setiap rapat dibuat risalah rapat.

Pasal 27

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Badan Pengawas, Walikota dapat mengangkat seorang Sekretaris dari Anggota Badan Pengawas .

Pasal 28

- (1) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 terdiri dari unsur-unsur Pejabat Pemerintah Daerah/Instansi lainnya yang kegiatannya berhubungan dengan Perusahaan Daerah dan tenaga ahli yang dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas Badan Pengawas ;
- (2) Walikota secara Ex-Officio menjabat sebagai Komisaris Utama atau dapat menunjuk Pejabat lain sebagai Komisaris Utama.

BAB IX KEPEGAWAIAN

Pasal 29

- (1) Kedudukan hukum, gaji, pensiun dan penghasilan lain bagi Direksi, Pimpinan Unit dan karyawan Perusahaan Daerah diatur sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan untuk itu bagi Direksi Pimpinan Unit dan karyawan Perusahaan Daerah;
- (2) Pimpinan Unit dan karyawan Perusahaan diangkat dan berhentikan oleh Direksi dengan memperhatikan syarat-syarat umum dan syarat-syarat khusus tersebut dalam ayat (3), memperhatikan pula pertimbangan dari Badan Pengawas ;
- (3) Kepada Anggota Direksi, Pimpinan Unit dan Karyawan Perusahaan Daerah diberikan gaji dan penghasilan-penghasilan lain yang sah berdasarkan peraturan pokok-pokok kepegawaian Perusahaan Daerah yang ditetapkan oleh Walikota setelah mendengar pertimbangan Komisaris;
- (4) Pokok-pokok kepegawaian Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

BAB X TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 30

- (1) Semua karyawan Perusahaan Daerah termasuk Pimpinan Unit yang merugikan Perusahaan Daerah karena tindakan melawan hukum atau melalaikan tugas kewajiban yang dibebankan kepadanya baik langsung maupun tidak langsung diwajibkan mengganti kerugian tersebut;
- (2) Ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap Pegawai Daerah atau Pegawai Negeri berlaku sepenuhnya terhadap Karyawan Perusahaan Daerah ;
- (3) Semua Karyawan Perusahaan Daerah yang dibebani tugas penyimpangan, pembayaran atau penyerahan uang dan surat-surat berharga serta barang-barang persediaan milik Perusahaan Daerah, wajib memberikan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugasnya kepada Walikota dan atau Badan Pengawas melalui atasan langsung dan Direksi;
- (4) Tuntutan ganti rugi terhadap Karyawan Perusahaan Daerah yang melalaikan tugas kewajiban yang dibebankan kepadanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (5) Semua surat bukti dan surat-surat lain yang termasuk dalam bagian tata buku dari administrasi Perusahaan Daerah di simpan di tempat Perusahaan Daerah atau di tempat yang ditunjuk oleh Walikota, kecuali apabila untuk sementara disimpan atau dipindahkan kepada Badan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (3) yang dianggap perlu untuk kepentingan pemeriksaan;
- (6) Untuk keperluan pemeriksaan yang berkaitan dengan penetapan pajak dan penelitian Akuntan pada umumnya surat bukti lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk sementara dapat dipindahkan ke Instansi Akuntansi Negara.

10

**BAB XI
TAHUN BUKU DAN ANGGARAN
PERUSAHAAN MILIK DAERAH**

Pasal 31

Tahun Buku Perusahaan Daerah adalah tahun Takwin

Pasal 32

- (1) Direksi wajib membuat Anggaran Perusahaan Daerah untuk setiap tahun buku selambat-lambatnya 3.(tiga) bulan sebelum tahun buku yang bersangkutan mulai berlaku sudah diajukan untuk dimintakan persetujuan kepada Walikota melalui Badan Pengawas dan diberikan keputusan mengenai pengesahan/penolakannya selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum tahun buku yang bersangkutan;
- (2) Anggaran Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku baik sebagian atau seluruhnya apabila Walikota setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas, mengemukakan keberatan atau menolak Anggaran Perusahaan Daerah tersebut yang ditetapkan selambat-lambatnya 2(dua) minggu sebelum tahun buku yang bersangkutan;
- (3) Dalam hal terjadi keberatan atau penolakan oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direksi wajib menyempurnakan atau mengubah Anggaran Perusahaan Daerah sampai mendapat Persetujuan Walikota selambat-lambatnya dalam triwulan pertama tahun buku yang bersangkutan;
- (4) Anggaran Tambahan atau Perubahan Anggaran yang diadakan oleh Direksi dalam tahun buku yang bersangkutan berlaku setelah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Walikota;
- (5) Jika Anggaran Perusahaan Daerah yang diajukan oleh Direksi belum mendapat persetujuan dari Walikota, sambil menunggu ditetapkan Perubahan Anggaran Perusahaan Daerah yang diajukan oleh Direksi, diperlukan anggaran Perusahaan Daerah Tahun Anggaran yang lalu sebagai dasar pengeluaran untuk tahun yang berjalan.

**BAB XII
LAPORAN PERHITUNGAN USAHA BERKALA,
KEGIATAN DAN PERHITUNGAN TAHUNAN**

Pasal 33

Direksi wajib menyampaikan laporan hasil perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan Perusahaan Daerah kepada Walikota melalui Badan Pengawas setiap triwulan.

Pasal 34

- (1) Direksi menyampaikan perhitungan tahunan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba Rugi untuk setiap tahun buku kepada Walikota selambat-lambatnya akhir bulan Desember tahun berikutnya;
- (2) Direksi harus menyebutkan cara penilaian dalam perhitungan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pemeriksaan Akuntan Publik;

- (3) Perhitungan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mendapat pengesahan oleh Walikota, setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas ;
- (4) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah disahkan selambat- lambatnnya 3 (tiga) bulan setelah diterima Walikota.

BAB XIII
PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG PERUSAHAAN
MILIK DAERAH

Pasal 35

- (1) Pengadaan Barang untuk kepentingan penyelenggaraan perusahaan Daerah harus dilakukan sesuai dengan Anggaran Perusahaan Daerah yang telah disahkan oleh Walikota dan pengadaan tersebut harus dilaporkan kepada Walikota;
- (2) Setiap mutasi barang Perusahaan Daerah baik status maupun fisik baru dapat dilakukan setelah ditetapkan dengan keputusan Walikota berdasarkan pertimbangan dari Dewan Komisaris dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 36

- Lab a bersih yang telah disahkan menurut ketentuan Pasal 34 setelah terlebih dahulu dikurangi penyusutan, cadangan, tujuan dan pajak, kecuali ditentukan lain, alokasinya ditetapkan sebagai berikut ;
- a. Untuk Kontribusi APBD Kepada Daerah 60%
 - b. Untuk Cadangan Umum 20%
 - c. Untuk Jasa Produksi 10%
 - d. Untuk Dana Pensiun, Sosial dan Pendidikan 10 %

BAB XV
PEMBUBARAN, PERUBAHAN STATUS DAN PELEBURAN/
PENGGABUNGAN PERUSAHAAN MILIK DAERAH

Pasal 37

- (1) Pembubaran, perubahan status, peleburan/penggabungan Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- (2) Dalam hal pembubaran, penunjukan likuiditur Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah
- (3) Semua kekayaan Perusahaan Daerah setelah diadakan likuidasi dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
- (4) Pertanggungjawaban likuidasi oleh likuiditas dilakukan kepada Walikota atas nama Pemerintah Daerah yang menyangkut tanggung jawab pekerjaan yang telah diselesaikan olehnya;
- (5) Dalam hal likuidasi, Pemerintah Daerah menanggung kerugian yang diderita oleh Pihak ketiga, apabila kerugian itu disebabkan oleh neraca dan perhitungan Perusahaan Daerah yang sebenarnya.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38


Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Prabumulih.

Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal 30 Desember 2005

WALIKOTA PRABUMULIH

RACHMAN DJALILI

Diundangkan di Prabumulih
pada tanggal 31 Desember 2005

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PRABUMULIH,


ABDUL LATIF MENDIWO

LEMBARAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2005 NOMOR 2 SERI E